



SALINAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG

PUTUSAN

NOMOR: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/02.12/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Deli Serdang telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : Riduan Simbolon
Tempat, Tanggal lahir : Bandar, 24 Februari 1987
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jln. Pemasarakatan, Gg. Tomat Utama
No. 7, Desa Tanjung Gusta, Kec.
Sunggal, Provinsi Sumatera Utara.



Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**

Melaporkan,

PPK Kecamatan Kutalimbaru, yang beralamat di Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**

Telah mendengar laporan pelapor;

Mendengar jawaban terlapor;

Mendengar keterangan saksi-saksi;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan pelapor dan terlapor.

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Deli Serdang telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/02.12/III/2024 yang di registrasi pada Tanggal 08 Maret 2024, dengan hasil sebagai berikut:

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR

Setelah kami menghitung rekapan suara C.Hasil Salinan DPRD Kab/kota pada tanggal 16 Februari 2024 di kantor aspirasi kandidat Caleg DPRD Kabupaten Nomor urut 2 atas nama Mangandar Marpaung, SE dari Partai Gerindra setelah selesai rekapan C. Hasil kecamatan Kutalimbaru setiap TPS dari desa jumlah suara tidak sesuai dari hasil C. Hasil dengan D.Hasil Kecamatan-DPRD Kab/kota atas nama Suriani, SH., M.Kn atau kandidat No urut 9 dari partai Gerindra terjadi penggelembungan suara. Pada tanggal 4 Maret kami mendapat rekapan hasil jumlah D.Hasil Kecamatan-DPRD Kab/kota untuk kecamatan kutalimbaru dan setiap desa berkasnya kami memiliki dan kami cek seluruh suara kandidat Nomor urut 9 atas nama Suryani, SH., M.Kn tidak sesuai dengan C. Hasil atau ada selisih jumlah suara.



2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

Bahwa Pelapor menyertakan bukti-bukti dalam laporannya sebagai berikut:

NO	BUKTI	KETERANGAN
1.	P-1	Foto Copy C.1 Salinan Desa Sawit Rejo
2.	P-2	Foto Copy C.1 Salinan Desa Namo Mirik
3.	P-3	Foto Copy C.1 Salinan Desa Perpanden
4.	P-4	Foto Copy C.1 Salinan Desa Sei Mencirim
5.	P-5	Foto Copy C.1 Salinan Desa Pasar X
6.	P-6	Foto Copy C.1 Salinan Desa Silebo-lebo
7.	P-7	Foto Copy C.1 Salinan Desa Sampe Cita
8.	P-8	Foto Copy C.1 Salinan Desa Kutalimbaru
9.	P-9	Foto Copy C.1 Salinan Desa Suka



		Rende
10.	P-10	Foto Copy C.1 Salinan Desa Lau Beker
11.	P-11	Foto Copy C.1 Salinan Desa Kwala Law Bick
12.	P-12	Foto Copy C.1 Salinan Desa Suka Dame
13.	P-13	Foto Copy C.1 Salinan Desa Namu Rube Julu
14.	P-14	Foto Copy C.1 Salinan Desa Suka Makmur
15.	P-15	Foto Copy Model D. Hasil Desa Sawit Rejo
16.	P-16	Foto Copy Model D. Hasil Desa Namu Rube Julu
17.	P-17	Foto Copy Model D. Hasil Desa Kwala Law Bick
18.	P-18	Foto Copy Model D. Hasil Desa Suka Dame
19.	P-19	Foto Copy Model D. Hasil Desa Lau Beker
20.	P-20	Foto Copy Model D. Hasil Desa Suka Rende
21.	P-21	Foto Copy Model D. Hasil Desa Silebo-lebo
22.	P-22	Foto Copy Model D. Hasil Desa Sampe Cita
23.	P-23	Foto Copy Model D. Hasil Desa Kutalimbaru
24.	P-24	Foto Copy Model D. Hasil Desa Perpanden
25.	P-25	Foto Copy Model D. Hasil Desa Pasar X
26.	P-26	Foto Copy Model D. Hasil Desa Namu Mirik
27.	P-27	Foto Copy Model D. Hasil Desa Suka Makmur
28.	P-28	Foto Copy Model D. Hasil Desa Sei Mencirim

3. KETERANGAN SAKSI PELAPOR

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti, untuk memperkuat dalil-dalil pada laporannya, Pelapor di persidangan hari Rabu tanggal 27 bulan Maret tahun 2024, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut.

Saksi I bernama **Edward Sinaga** memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan mendapatkan C.Hasil Salinan dan D. Hasil Salinan dari Tim bukan dari partai Politik dan tidak mengetahui dari mana sumbernya. Namun, beberapa mendapat kan C.Hasil Salinan dan D.Hasil Salinan dari saudara Silitonga yang merupakan saksi dari tim pemenangan Mangandar Marpaung.
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui bahwa dalam proses rekapitulasi Kecamatan bisa saja terjadi perubahan karena ketidak sesuaian antara C.Plano dengan C.Hasil Salinan maka dilakukan koreksi atau pembetulan data yang akan dituangkan kedalam D.Hasil.
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui siapa saksi dari Partai Gerindra pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan.
- Bahwa saksi menyatakan saksi tidak hadir, tidak mengetahui dan tidak melihat kejadian pada saat rekapitulasi di Kecamatan Kutalimbaru.
- Bahwa saksi menyatakan hanya sebagai saksi pada saat merekap data antar C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Salinan yang di dapat dari Tim bahwa terdapat perbedaan.
- Bahwa saksi menyatakan pada tanggal 04 bulan Maret 2024 Tim memeriksa kesesuaian data antara C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Salinan di kantor Aspirasi yang beralamat di Tanjung Gusta.
- Bahwa saksi menyatakan setelah dilakukan pengecekan data terdapat perbedaan perolehan suara di Kecamatan kutalimbaru, dan melaporkan kepada Bawaslu Deli Serdang pada Tanggal 06 Maret 2024.





Saksi II bernama **Donald Rivai Salomo. P** memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan pada tanggal 14 Februari 2024 saksi merupakan KPPS Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, di TPS 43.
- Bahwa saksi menyatakan merupakan Tim dari saudara Riduan Simbolon karena pada saat membuat laporan ke Bawaslu Deli Serdang pada tanggal 06 Maret 2024 saksi dipanggil oleh Pelapor untuk menjadi saksi dalam laporannya.
- Bahwa saksi menyatakan lebih dahulu menjadi anggota KPPS namun karena ada laporan dari saudara Riduan Simbolon saksi bersedia untuk menerangkan terkait proses di TPS.
- Bahwa saksi memberi keterangan terkait alur rekapitulasi bahwa proses pleno yang dilakukan ialah dilakukan penyandingan antara C.Plano dengan C.Hasil Salinan.
- Bahwa Saksi menyatakan saksi tidak berada dilokasi pada saat rekapitulasi di Kecamatan Kutalimbaru. Saksi menyatakan hanya memberikan keterangan apa yang saksi lihat, kerjakan pada saat menjadi KPPS.

4. JAWABAN TERLAPOR

Dalam hal ini sebagai Terlapor dalam Laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/02.12/III/2024 yang disampaikan oleh Riduan Simbolon dengan ini mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Terlapor adalah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kutalimbaru Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor : 1880 Tahun 2022 (Bukti.... T - 1).
2. Bahwa berdasarkan Peristiwa yang dilaporkan oleh Pelapor dalam laporannya adalah Ketidak sesuaian C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, dan D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Kecamatan Kutalimbaru,

terkait hal tersebut dapat Terlapor sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil Perolehan Suara Kecamatan Kutalimbaru dimulai pada hari senin tanggal sembilan belas bulan februari tahun dua ribu dua puluh empat, dan selesai pada hari sabtu tanggal dua puluh empat bulan februari tahun dua ribu dua puluh empat, dibuktikan Undangan Rekapitulasi Kecamatan (Bukti T - 2).
- b. Dimana dalam pelaksanaanya telah sesuai dengan Prosedur Tata cara, dan Mekanisme dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2024, Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara,dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang secara spesifik di jelaskan pada BAB IV Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan pada pasal 10 sampai dengan pasal 25 dan hal tersebut telah di tuangkan dalam form kejadian khusus kecamatan. Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Kutalimbaru pada hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR-RI, DPD Prov Sumut, DPRD Prov Sumut, dan DPRD Kab. Deli Serdang terdapat adanya ketidaksesuaian data/jumlah antara C-Plano dengan C-Salinan yang ada pada saksi baik pada jumlah pemilih maupun perolehan hasil suara, maka dilakukan persamaan data/disingkronkan dengan cara dilakukan penghitungan dan penjumlahan ulang hasil perolehan suara yang disaksikan oleh seluruh saksi yang hadir dan Panwaslu Kecamatan Kutalimbaru, dan telah selesai dilaksanakan dan disepakati oleh saksi yang hadir pada Rapat Pleno Rekapitulasi berlangsung, kemudian tidak ada lagi permasalahan lanjutan



dan telah diselesaikan pada Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Kutalimbaru dan dibuktikan pada Berita Acara Kejadian Khusus Rapat Pleno Rekapitulasi Kecamatan Kutalimbaru. (Bukti...T -3).

c. Semua Rekapitulasi telah di selesaikan di tingkat kecamatan kutalimbaru dan dibuktikan D-Hasil kecamatan telah ditandatangani oleh seluruh saksi partai politik yang hadir pada rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan kutalimbaru (16 Saksi Partai Politik)..(Bukti ...T - 4).

d. Bahwa selama pelaksanaan rekapitulasi belangsung tidak ada saksi Partai Politik Peserta Pemilu, saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, saksi peserta Pemilu Calon Anggota DPD, dan jajaran Pengawas Pemilu yang menyampaikan keberatan atau sanggahan terhadap tatacara, prosedur, dan Mekanisme yang dilakukan oleh Terlapor.



3. Bahwa bukti-bukti yang disebutkan oleh Pelapor dalam Lapornya, mulai dari Bukti huruf "a" sampai dengan bukti huruf "ac", Tidak dapat, atau tidak cukup membuktikan adanya Pelanggaran Administasi yang dilakukan oleh Terlapor.

4. Bahwa didalam uraian kejadian yang di uraikan Pelapor dalam laporannya menyatakan terlapor tidak profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Penyelenggara Pemilu yang jujur dan adil, Terlapor berpendapat jika Pelapor dapat membuktikan ketidak profesionalan Terlapor mestikanya Pelapor melaporkan Etiknya bukan administrasinya.

5. Berdasarkan uraian pelapor dalam laporannya, terlapor berpendapat bahwa persoalan persoalan yang disampaikan oleh Pelapor lebih kepada perselisihan hasil Perolehan suara yang seogianya sudah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi

untuk menyelesaikannya.

6. Bahwa Terlapor tidak menyebutkan secara jelas dan tegas Pelanggaran administrasi yang mana yang telah dilanggar oleh Terlapor, sebab berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1,angka 32, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum disebutkan "Pelanggaran administratif Pemilu adalah pelanggaran terhadap Tatacara, Prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif Pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu".

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Deli Serdang untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dengan seadil-adilnya.



5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Untuk mendukung Jawabannya, Terlapor mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

N O	BUKTI	KETERANGAN
1.	T-1	Surat Keputusan (SK) Nomor 1880 Tahun 2022
2.	T-2	Undangan rekapitulasi kecamatan
3.	T-3	Form kejadian khusus kecamatan
4.	T-4	D-Hasil Kecamatan telah ditandatangani oleh seluruh undangan partai politik yang hadir pada rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan kotalimbaru (16 saksi partai politik)
5.	T-5	Daftar hadir peserta rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan Kotalimbaru
6.	T-6	Surat mandate saksi dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra
7.	T-7	Tanda terima D-Hasil Kecamatan Kotalimbaru

6. KETERANGAN SAKSI TERLAPOR

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti, Terlapor di persidangan hari Rabu tanggal 27 bulan Maret 2024, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I bernama **Darma** memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan dalam memberi kesaksian sebagai ketua Panwaslu Kecamatan Kutalimbaru.
- Bahwa saksi menyatakan, saksi melaksanakan tugas sebagai pengawas Pemilu sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pengawas hingga tahapan penghitungan suara dan rapat pleno di tingkat kecamatan dan tidak ada temuan pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Kutalimbaru.
- Bahwa saksi menyatakan bahwa tidak ada pertemuan perhitungan khusus atau pleno khusus sebagaimana yang di tanyakan oleh Pelapor.
- Bahwa saksi menyatakan saksi hadir dan berada di lokasi pleno kecamatan Kutalimbaru dari awal hingga akhir.
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada saksi parpol yang keberatan pada saat sekapitulasi.
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada atas pertanyaan Pelapor terkait apakah ada atau tidak saksi dari partai politik yang meninggalkan rapat pleno padahal rapat belum selesai atau ditutup.
- Bahwa saksi menyatakan saksi dari partai Gerindra ada berhadir dari hari pertama sampai hari terakhir pleno Kecamatan dan saksi menandatangani D.Hasil.
- Bahwa saksi membenarkan pertanyaan Terlapor bahwa jika ada keberatan dan tidak sesuai dengan C.Hasil Salinan dengan C.Plano maka dilakukan perbaikan di tempat dan disaksikan oleh saksi yang hadir, PPK, PPS dan aparat kepolisian.



Saksi II bernama **Hemat Sitepu** memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan sebagai saksi dari partai Gerindra yang dibuktikan dengan surat mandat saksi rekap kecamatan yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Gerindra per tanggal 17 Februari 2024.
- Bahwa saksi menyatakan hadir dalam rapat pleno Kecamatan Kutalimbaru mulai dari tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan 24 Februari 2024.
- Bahwa saksi menyatakan semua saksi 16 Patai yang hadir di lokasi menandatangani hasil rapat pleno kecamatan Kutalimbaru.
- Bahwa terhadap pertanyaan Pelapor, saksi menyatakan tidak ada dilakukan penghitungan ulang.
- Bahwa terhadap pertanyaan Pelapor apakah C.Plano sesuai dengan C.Hasil salinan saksi menjawab, bahwa saksi tidak ada membawa C.Hasil Salinan dan saksi berpatokan pada C.Plano.
- Bahwa saksi menyatakan mengakui perhitungan yang dilakukan ditingkat Kecamatan Kutalimbaru.



7. KESIMPULAN

Pelapor dan Terlapor masing-masing telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis melalui Sekretaris Pemeriksa pada Tanggal 28 Maret 2024. Kesimpulan yang telah disampaikan meskipun tidak diuraikan dalam Putusan ini telah diketahui, dibaca, serta dipertimbangkan untuk memberikan keyakinan Majelis Pemeriksa.

8. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

8.1. Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan

- 8.1.1. Bahwa pada Tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan 24 Februari 2024, Panitia Pemilihan Kecamatan Kutalimbaru telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada wilayah kerjanya (*vide* bukti T-2).



- 8.1.2. Bahwa benar terdapat ketidaksesuaian jumlah pada C.Plano dengan C.Salinan yang ada pada saksi, Panwalu Kecamatan dan Peserta Pemilu pada saat berlangsungnya rekapitulasi. Namun dalam catatan kejadian khusus dijelaskan bahwa sudah dilakukan perbaikan dan sudah tidak ada keberatan dari saksi maupun Panwaslu Kecamatan. (*vide* bukti T-3).
- 8.1.3. Bahwa Saksi I Terlapor atas nama Darma yang diajukan oleh Terlapor adalah Ketua Panwaslu Kecamatan Kutalimbaru dalam keterangannya bahwa tidak ada keberatan dari saksi-saksi partai politik terhadap rekapitulasi di tingkat Kecamatan Kutalimbaru yang dibuktikan dengan ditandatanganinya D.Hasil oleh 16 saksi partai politik yang hadir (*vide* bukti T-5).
- 8.1.4. Bahwa Saksi II Terlapor atas nama Hemat Sitepu adalah Saksi dari Partai Gerindra yang dibuktikan dengan surat mandat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra. Saksi menyatakan tidak ada keberatan dari saksi-saksi partai politik yang hadir dan saksi menyatakan menerima dan mengakui hasil rekapitulasi ditingkat kecamatan Kutalimbaru. (*vide* bukti T-6)
- 8.1.5. Bahwa saksi yang di ajukan oleh Pelapor bukan saksi yang melihat, mendengar dan mengalami.
- 8.1.6. Saksi I Pelapor atas nama Edward Sinaga menyatakan tidak mengetahui sumber dari bukti berupa C.Hasil Salinan dan D.Hasil Salinan yang diperoleh. Saksi hanya mengetahui bukti tersebut diperoleh dari Tim yaitu Tim pemenangan Mangandar Marpaung.
- 8.1.7. Saksi II Pelapor atas nama Donald Rivai Salomo. P menyatakan bahwa saksi merupakan KPPS di Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, TPS 43 dan hanya memberi kesaksian bagaimana proses rekapitulasi di TPS namun tidak mengetahui kejadian yang ada di Kecamatan Kutalimbaru.

8.2. Penilaian dan pendapat majelis pemeriksa

- 8.2.1. Menimbang bahwa sebelum menilai pokok-pokok Laporan, Majelis Pemeriksa (Majelis) akan terlebih dahulu menanggapi Eksepsi Terlapor yang disampaikan dalam jawaban tertulisnya.
- 8.2.2. Menimbang bahwa terkait Eksepsi yang disampaikan oleh Terlapor pada intinya proses rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK Kutalimbaru sudah sesuai dengan Prosedur, Tata Cara, dan Mekanisme dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan penetapan Hasil Pemilihan Umum.
- 8.2.3. Menimbang bahwa terkait Eksepsi yang disampaikan oleh Terlapor bahwa selama pelaksanaan rekapitulasi berlangsung tidak ada saksi partai politik peserta pemilu, saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden, saksi peserta pemilu calon anggota DPD, dan jajaran pengawas pemilu yang menyampaikan keberatan atau sanggahan terhadap tatacara, prosedur, dan mekanisme yang dilakukan oleh Terlapor.
- 8.2.4. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai terdapat atau tidaknya Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor.
- 8.2.5. Menimbang Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 460 Undang-undang Nomot 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
- 8.2.6. Menimbang bahwa setiap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu haruslah diatur atau dinormakan terlebih dahulu dalam sebuah UU Pemilu, Peraturan



KPU beserta produk keputusan hukum turunannya, sehingga jika terdapat tata cara, prosedur, dan mekanisme yang tidak berkesesuaian atau bertentangan dengan regulasi yang mengatur administrasi pelaksanaan Pemilu maka dapat dinyatakan sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilu.

- 8.2.7. Menimbang Pasal 25 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyebutkan “dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan yang diajukan oleh saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.
- 8.2.8. Menimbang bahwa dalam bukti Terlapor (T-3) form kejadian khusus bahwa terdapat ketidaksesuaian penghitungan perolehan suara namun sudah dilakukan perbaikan pada saat itu juga dan dapat diterima serta tidak ada keberatan dari saksi-saksi partai politik yang hadir.
- 8.2.9. Menimbang bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Kutalimbaru pada hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR-RI, DPD Prov Sumut, DPRD Prov Sumut, dan DPRD Kab. Deli Serdang terdapat adanya ketidaksesuaian data/jumlah antara C-Plano dengan C-Salinan yang ada pada saksi baik pada jumlah pemilih maupun perolehan hasil suara, maka dilakukan persamaan data/disingkronkan dengan cara dilakukan penghitungan dan penjumlahan ulang hasil perolehan suara yang disaksikan oleh seluruh saksi yang hadir dan Panwaslu Kecamatan Kutalimbaru, dan telah selesai dilaksanakan dan disepakati oleh saksi yang hadir pada Rapat Pleno Rekapitulasi berlangsung, kemudian tidak ada lagi permasalahan lanjutan dan telah diselesaikan pada Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Kutalimbaru dan dibuktikan pada Berita Acara Kejadian



Khusus Rapat Pleno Rekapitulasi Kecamatan Kotalimbaru;

- 8.2.10. Menimbang bahwa semua Rekapitulasi telah di selesaikan di tingkat kecamatan Kotalimbaru dan dibuktikan D-Hasil kecamatan telah ditandatangani oleh seluruh partai politik yang hadir pada rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan kotalimbaru (16 Saksi Partai Politik);
- 8.2.11. Menimbang bahwa selama pelaksanaan rekapitulasi belangsung tidak ada saksi Partai Politik Peserta Pemilu, saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, saksi peserta Pemilu Calon Anggota DPD, dan jajaran Pengawas Pemilu yang menyampaikan keberatan atau sanggahan terhadap tata cara, prosedur, dan Mekanisme yang dilakukan oleh Terlapor.



Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Deli Serdang terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bawaslu memiliki wewenang memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan Pelapor;
2. Bahwa dalam proses pemeriksaan Terlapor dalam pelaksanaan rekapitulasi pada tingkat Kecamatan sudah sesuai dengan prosedur, tata cara, dan mekanisme dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN:

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Kabupaten Deli Serdang oleh 1) **Febryandi Ginting S, M.Si**, sebagai Ketua, 2) **Sartua Tjarda Situmorang, SH**, 3) **Zulkifli Nasib Lumbangaol, SH**, 4) **Abdul Halim, M.Pd**, dan 5) **Hendri Sinaga, S.H.I** masing-masing sebagai Anggota pada hari **Senin** tanggal **Satu** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **Dua**, Bulan **April**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**.

Bawaslu Kabupaten Deli Serdang

Ketua

Ttd

Febryandi Ginting S, M.Si

Anggota

Ttd

Sartua Tjarda Situmorang, SH

Anggota

Ttd

Zulkifli Nasib Lumbangaol,SH

Anggota

Ttd

Abdul Halim, M.Pd

Anggota

Ttd

Hendri Sinaga, S.H.I

Sekretaris Pemeriksa,

Ttd

SRI AFRINA HARAHAHAP, S.Psi., M.Psi

